

**OPTIMALISASI PROSES PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)**

TESIS



OLEH:

NAMA : ZULKARNAIN AFIANATA

NIM : 912.20.029

BKU : HUKUM PIDANA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

**OPTIMALISASI PROSES PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)**

OLEH:

NAMA : ZULKARNAIN AFIANATA

NIM : 912.20.029

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2022**

JUDUL : OPTIMALISASI PROSES PENYIDIKAN DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)

NAMA : ZULKARNAIN AFIANATA

NIM : 912.20.029

BKU : HUKUM PIDANA


PROGRAM STUDI : MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



~~Prof. Dr. Drs. H. ROMLI SA., M.Ag.~~



~~Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.~~

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang



~~Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.~~

~~NBM/NIDN: 734558/02021106701~~

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. H. ROMLI SA., M.Ag.

Sekretaris : Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

Penguji Utama : 1. Prof. Dr. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA.

2. Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

3. Dr. ABDUL LATIF MAHFUZ, SH., M.Kn

II. Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP



Ketua,
Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 20 April 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULKARNAIN AFIANATA
Tempat/Tanggal Lahir : Air Umban, 24 Agustus 1981
Nim : 912.20.029
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Maret 2022

Yang membuat Pernyataan,



ZULKARNAIN AFIANATA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa berbuat kebaikan sekecil apa pun perbuatan baik itu, dia akan menyaksikan hasilnya. Begitu pula yang melakukan perbuatan buruk, sekecil apa pun perbuatan buruk itu, dia akan menyaksikan hasilnya.”

(QS.Al-Zalzalah Ayat 7 dan 8)

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- *Kedua orang tuaku Ayahanda dan Ibunda tercinta*
- *Kedua mertuaku tercinta*
- *Isteriku tercinta*
- *Anakku tersayang*
- *Saudaraku tersayang*
- *Almamater kebanggaanku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: **“Optimalisasi Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)”**. Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng. selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Prof. Dr. H. Romli. SA., M.Ag. Selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Isteriku Tercinta dan Anakku tersayang atas do'a, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam mengikuti Studi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXX yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis

ABSTRAK

OPTIMALISASI PROSES PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)

**Oleh
ZULKARNAIN AFIANATA**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah fenomena yang terjadi dalam proses penyidikan yang dilakukan masih belum sesuai harapan masyarakat. Masih adanya ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyidik penerapan pasal yang tidak sesuai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)? dan 2) Apa saja faktor yang menghambat proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang didukung data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih belum optimal karena masih banyaknya bandar-bandar narkoba yang masih tertutup dan rapi dalam melakukan transaksi narkoba sehingga pihak kepolisian masih kesulitan untuk mengungkap bandar-bandar atau pengedar narkoba tersebut; dan 2) Faktor-faktor yang menghambat dalam proses penyidikan Tindak Pidana Narkoba yaitu masih adanya masyarakat yang tidak mendukung pihak kepolisian dan keberpihakan masyarakat kepada bandar-bandar tersebut dalam pengungkapan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Prabumulih dan terdapat faktor lain yang menghamat yaitu anggaran operasional yang belum begitu memadai serta kurangnya sumber daya manusia penyidik untuk memperoleh informasi adanya tindak pidana narkotika.

Kata Kunci: Optimalisasi, Proses Penyidikan, Penyelesaian Perkara.
Tindak Pidana Narkotika

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF THE INVESTIGATION PROCESS IN THE SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS OF NARCOTICS (Case Study at Prabumulih Resort Police)

By
ZULKARNAIN AFIANATA

The background in this research is that the phenomena that occur in the investigation process are not in accordance with the expectations of the community. There are still found deviations made by unscrupulous investigators regarding the application of the article. The problem formulations in this study are 1) How to optimize the investigation process in solving narcotics crime cases (Case Study at the Prabumulih Resort Police)? and 2) What are the factors that hinder the investigation process in solving narcotics crime cases (Case Study at the Prabumulih Resort Police)?. The research method used is empirical juridical research. The data sources used in this study consist of primary data supported by secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) The investigation process in the settlement of narcotics crime cases at the Prabumulih Resort Police is not optimal because there are still many drug dealers who are still closed and tidy in carrying out drug transactions so that the police are still having difficulty uncovering these drug dealers or dealers; and 2) the inhibiting factors in the process of investigating drug crimes, namely that there are still people who do not support the police and the community's alignment with these dealers in disclosing drug cases in the jurisdiction of the Prabumulih Police and there are other factors that hinder the operational budget, inadequate and the lack of human resources for investigators to obtain information on the existence of narcotics crimes.

Keywords: Optimization, Investigation Process, Case Resolution, Narcotics Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Pembahasan	8
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori Konseptual.....	9
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penyidikan	34
1. Pengertian Penyidikan	34
2. Pengertian Penyidik	45
3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan yang Ditentukan dalam KUHP.....	47

B. Sistem Peradilan Pidana	52
C. Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan	59
1. Pengertian Pemidanaan	59
2. Teori Pemidanaan	60
3. Jenis-Jenis Pemidanaan	65
D. Tindak Pidana Narkotika	66
1. Pengertian Tindak Pidana	66
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	73
3. Pengertian Narkotika	74
4. Jenis-Jenis Narkotika	76

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)	79
B. Faktor yang Menghambat Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)	96

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Pengaturan narkotika berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, bertujuan untuk menjamin ketersediaan guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkotika, serta pemberantasan peredaran gelap narkotika.² Berdasarkan hasil riset dan dokumentasi Kepolisian Resor Prabumulih sepanjang tahun 2020 relatif meningkat pada setiap bulannya yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1
Data Tersangka Kasus Narkotika di Kepolisian Resor Prabumulih
Tahun 2020

No	Bulan	JTP	PTP	Jumlah tersangka	Katagori tersangka		
					Bandar	Pengedar	Pemakai
1	Januari	10	10	11	2	4	5
2	Februari	8	8	10	2	3	5
3	Maret	7	7	11	2	3	6
4	April	7	6	8	-	4	4
5	Mei	6	6	7	-	3	4

¹Siswanto Sunarso, 2015, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

²Susi Adisti, 2017, *Belunggu Hitam Pergaulan Hancurnya Generasi Akibat Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, hlm 25-26.

6	Juni	8	8	12	-	3	9
7	Juli	11	11	17	2	3	12
8	Agustus	8	8	11	1	3	7
9	September	13	13	16	4	4	8
10	Oktober	16	16	26	2	11	13
11	November	6	6	8	-	3	5
12	Desember	10	10	14	2	3	9
Jumlah		110	109	151	17	47	87

(Sumber: Kepolisian Resor Prabumulih, 2020)

Berdasarkan Tabel di atas, tersangka penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2020 sebanyak 151 tersangka. Kasus dengan jumlah tersangka terbanyak terjadi pada bulan oktober yakni sebanyak 26 tersangka. Jumlah tindak pidana yang terjadi sebanyak 110 perkara dengan jumlah penyidikan tindak pidana sebanyak 109 perkara. Hal ini dikarenakan pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba semakin meningkat. Indikasinya dengan munculnya berbagai profesi dalam lingkaran peredaran gelap narkoba yaitu bandar, pengedar dan pemakai narkoba yang seringkali melibatkan pihak perempuan dan anak-anak sebagai pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba.

Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada umumnya para pengedar dan pengguna narkoba yang tertangkap tangan dengan didukung barang bukti dan alat bukti akan dikenai hukuman pidana paling ringan 5 (lima) tahun sampai 20 (dua puluh) tahun untuk narkoba golongan I, bahkan dapat dihukum mati jika berat narkoba yang dibawa dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Dalam lingkungan masyarakat, keberadaan orang yang berprofesi sebagai kurir narkoba sangat sulit untuk diidentifikasi. Persoalannya, orang-orang tersebut biasanya menjadi pemakai ataupun pengedar narkoba hanya sebatas pekerjaan sampingan.

Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika kasus narkoba ini diharapkan mampu memberikan solusi yang cepat dan tepat. Oleh karena itu pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama (kodifikasi) dan penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional (unifikasi) bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan guna dapat meminimalisir terjadi kejahatan atau tindak pidana.³

Terkait kasus narkoba pada arus globalisasi telah merubah tatanan kehidupan masyarakat, khususnya di bidang hukum merupakan bagian penting yang memperoleh sorotan masyarakat untuk segera dilakukan perubahan dan perbaikan yang mengarah kepada terwujudnya supremasi hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai panglima, sehingga diharapkan hukum dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Salah satu ketentuan dalam sistem Hukum Acara Pidana di Indonesia sekarang ini, termasuk Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri khususnya Kepolisian Resor (Polres) Prabumulih dalam ranah penyidikan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menunjukkan bahwa

“Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudj, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 33

terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan”

Kepolisian merupakan bagian integral fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum. Sebagai aparat penegak hukum Kepolisian bertugas memelihara serta meningkatkan tertib hukum yang salah satu tugasnya mencakup aspek represif berkaitan dengan proses pidana sebagai penyelidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, pada Pasal 15 secara umum Kepolisian berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti maupun melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Kewenangan kepolisian dalam penyidikan yang dijelaskan dalam Pasal 15 secara umum baik ayat (1) maupun ayat (2) sangat berkaitan erat dengan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

Untuk mendukung tugas- tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang proses perkara pidana, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa kepolisian berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang pada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara pemeriksaan;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;

- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian dalam melaksanakan tugas pelaksanaan penegakan hukum pidana (materiil) dilakukan dengan dan berdasarkan hukum pidana formil tertentu. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan adanya kebijakan politik dari pemerintahan untuk melakukan penyusunan hukum atau perundang-undangan ke dalam sebuah buku sebagai satu-satunya acara yang berlaku bagi penegakan hukum pidana di seluruh Indonesia.

Namun, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan yang dilakukan masih belum sesuai harapan masyarakat. Masih adanya ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum penyidik/penyidik pembantu, baik dalam hal pelayanan yang masih banyak dijumpai terjadinya kekerasan pada saat pemeriksaan, tindakan dan ucapan yang kurang manusiawi, ada menerima imbalan dari pihak yang berkepentingan, penghentian perkara karena imbalan, penerapan pasal yang tidak sesuai, memperlambat proses penyidikan, maupun pemberian SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang asal-asalan. Sehingga kondisi ini dapat menghambat proses penyelesaian perkara yang sesuai dengan aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Suatu indikator pengawasan penyidikan belum berjalan efektif manakala masih ditemukan penyimpangan dalam proses penyidikan, yang ditandai adanya

kekecewaan dan *komplain* dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang cenderung memudar terhadap aparat penegak hukum secara khusus terhadap Polri adalah adanya kesan seolah-olah Polri menjalankan tugas dan wewenangnya masih bertindak diskriminatif. Pengawasan yang intensif dan ketat yang ditunjukkan melalui kualitas pelaksana pengawasan maupun dari segi kuantitas yakni ketersediaan yang cukup aparat yang bertugas melakukan pengawasan dalam proses penyidikan. Sehingga mampu mengawasi kekuasaan diskresi-fungsional yang merupakan celah atau peluang untuk menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan pribadinya sendiri dan tidak untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan melakukan tindakan yang bernuansa pemerasan, intimidasi ataupun rekayasa dan kolusi dalam penanganan suatu perkara⁴.

Penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu berkaitan penanganan perkara pidana dalam proses penyidikan, sedangkan temuan itu datang dari pengaduan atau laporan masyarakat, maka keadaan yang ada dijadikan dasar untuk menindak lanjuti laporan tersebut dan dibentuk tim audit investigasi yang dalam proses sidiknya meliputi syarat formil maupun syarat materiil dari perkara yang ditangani, namun bila tidak ada laporan dari masyarakat, maka pengawasan penyidikan cenderung pasif, sehingga dapat dikatakan pengawasan penyidikan masih belum berjalan dengan baik seperti yang diharapkan.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyidikan, perlu dilakukan pengawasan yang melekat, efektif dan efisien dari internal kepolisian. Adapun pengawasan penyidikan di internal kepolisian dilakukan oleh Atasan penyidik dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 36 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019

⁴Sujamto, 2014, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Melalui mekanisme pengawasan penyidikan ini diharapkan dapat membantu proses penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta Penyidik/penyidik pembantu Polri mampu melaksanakan penyidikan secara profesional, proposional, taat pada azas praduga tak bersalah dan prinsip-prinsip hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 36 huruf a Pengawasan dan Pengendalian penyidikan dilaksanakan oleh atasan penyidik yakni Kapolres Prabumulih, Kasat Narkoba Resor Prabumulih dan Pejabat pengemban fungsi pengawasan yakni Kaur Bin Ops (KBO) Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Prabumulih, pengawasan terhadap proses penyidikan pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Prabumulih saat ini telah dilakukan namun belum optimal karena belum dirasa melekat, efektif dan efisien. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan pengawasan dalam proses penyidikan yang melekat, efektif dan efisien yang diharapkan mampu meningkatkan penyelesaian perkara sehingga kepastian hukum dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik ingin mengangkat judul penelitian “**Optimalisasi Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)?
2. Apa saja faktor yang menghambat proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tesis ini dengan menitikberatkan pada optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih) dan faktor yang menghambat proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih).
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor yang menghambat proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih).

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian penulisan tesis ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam hal:

a. Secara Teoritis

1) Bagi peneliti

Dapat menambah pengalaman bagi peneliti dan dapat menerapkan ilmu yang

telah didapat selama kuliah bagi penulis.

2) Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan untuk peneliti lain dan akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya .

3) Bagi Universitas Muhammadiyah Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (*feedback*) atas optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih)

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang dijeRobert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi, umpan balik,

membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja. Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.⁶

Manullang memberikan suatu definisi pengawasan yakni suatu proses untuk menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁷ Kemudian Henry Fayol mengatakan bahwa pengawasan adalah “Definisi pengawasan yakni pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan, ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali.”⁸

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan

⁵Hani Handoko , 2016, *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam. Hlm.360

⁶ Sarwoto, 2016, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia Jakarta Hlm 93.

⁷ M. Manullang, 2017, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 136

⁸ Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir, 2015, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta Hlm 20

penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan.⁹ Teori pengawasan ini, yaitu :⁸

- a) Pengawasan pendahuluan (*steering controls*). Pengawasan ini direncanakan untuk mengatasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu kegiatan tertentu diselesaikan.
- b) Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*Concurrent Contrls*). Pengawasan ini dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu harus dipenuhi dahulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan atau menjadi semacam peralatan “*double check*” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
- c) Pengawasan umpan balik yaitu pengawasan yang mengukur hasil-hasil dari kegiatan tertentu yang telah diselesaikan. Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan

b. Teori Penyidikan

Di dalam ketentuan umum KUHAP telah dirumuskan definisi Penyidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai titik pidana. Pada penyidikan, titik beratnya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

“Dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu yang saling berkaitan dan berkesinambungan guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan”¹⁰.

⁹ Makmur , 2015, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama. Hlm.176

¹⁰ Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 78

Ketentuan mengenai siapa orang yang berhak menjadi penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain, sedangkan penyidik pegawai sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atas usul departemen yang membawahi pegawai tersebut. “Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia”

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. “Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid: police discretion*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik”

Penyelidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* atau penyisiatan atau siasat (Malaysia). Yang dimaksud dengan penyelidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah: “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut

depinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran¹¹.

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum¹².

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa inggris *law enforment* bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Hukum adalah struktur universal masyarakat manusia faktanya berasal dari kekuatan Undangundang itu sendiri¹³. Menurut Soerjono Soekanto,

“Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁴.”

¹¹ Andi Hamzah, op.cit, hlm. 118.

¹² M. Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, hlm. 101.

¹³ Aleardo Zanghellini, 2019, “ A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analitic Jurisprudence”, *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, page. 467. Diakses melalui [https:// I.next.westlaw.com/Document/](https://I.next.westlaw.com/Document/), diakses pada tanggal 3 Januari 2021

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

Dalam arti sempit dari segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Soerjono Soekanto

“Secara obyektif, penegakan hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁵.”

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia¹⁶:

1) Faktor Hukum.

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata¹⁷. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat⁴⁷. Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu¹⁸. Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dan lain-lain, sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut. Artinya,

¹⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hlm. 8.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Loc.cit*, Hlm. 15

¹⁷ Yulies Tina Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.13

¹⁸ SatjiptoRaharjo. 2013, *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung. Hlm. 8

hukum memiliki jangkauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hukum adalah suatu peraturan tertulis yang dibuat oleh yang berwenang yang bersifat memaksa guna dapat mengatur kehidupan yang damai ditengah masyarakat. Timbulnya hukum karena adanya sumber, berikut sumber hukum dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil, adapun penjelasan dari sumber hukum materiil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut¹⁹ : Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, terdiri atas : Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum ; Agama ; Kebiasaan ; Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, terdiri atas :

- a) Undang-Undang : sebagai peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara. Undang-Undang memiliki 2 arti, yaitu :
 - (1) Undang-Undang dalam arti formil adalah setiap keputusan pemerintah yang merupakan Undang-Undang karena pembuatannya, misalnya dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan parlemen.
 - (2) Undang-Undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung bagi setiap penduduk.
 - (3) Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang terus dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 13

- perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum, yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- b) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang sama.
 - c) Traktat adalah dua orang mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian itu adalah kedua belah pihak terikat pada isi dari perjanjian yang disepakatinya.
 - d) Pendapat sarjana hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam *yurisprudensi* terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum terbagi rata, pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat primitive atau seseorang yang sangat modern pasti memiliki hukum. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat tetapi hukum memiliki hubungan yang timbale balik dengan masyarakat²⁰. Hukum memiliki beberapa variasi untuk dapat membedakannya dan mudah dipahami, beberapa variasi hukum, adalah²¹ :

- (a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- (b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni system ajaran tentang kenyataan
- (c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- (d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- (e) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- (f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- (g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- (h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- (i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- (j) Hukum diartikan sebagai seni.

Untuk menemukan hukum, ada beberapa sumber yang harus diperhatikan agar hukum yang akan dibuat bias sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan keadaan yang dialami. Sumber hukum dibawah ini, di nilai bias menjadi alasan

²⁰TeguhPrasetyodan Abdul Halim Barkatullah. 2012, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. PustakaPelajar. Yogyakarta. Hlm. 39

²¹*Ibid*, hlm.45

agar dapat terciptanya suatu bentuk hukum yang baik dan dapat berjalan dengan adil ditengah masyarakat. Beberapa sumber hukum, antara lain²² :

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu²³ :

- a) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.
- b) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- c) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2) Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. *Pertama*, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang *kedua* adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja²⁴. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu,

²² Yulies Tina Masriani, *Loc.cit*, Hlm 13

²³Soedjono Dirdjosisworo. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 154

²⁴Alvin S Johnson. 2014, *Sosiologi Hukum*, RinekaCipta. Jakarta. Hlm.194

dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut²⁵.

Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala social belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan²⁶.

3) Faktor Kebudayaan.

²⁵ Ramly Hutabarat, 2015, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 78

²⁶ C.F.G. Sunaryati Hartono, 2016, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta, Hlm..8

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan²⁷. Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut²⁸:

- (a) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia
- (b) Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan
- (c) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan factor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan

²⁷Ibid. Hlm. 178

²⁸ *Ibid.* Hlm.182

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)²⁹.

4) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya³⁰. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

5) Faktor Penegak hukum.

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat

²⁹Ibid, hlm. 59

³⁰ Soerjono Soekamto, *op.cit*, Hlm.37

berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya³¹ :

a) Pejabat kepolisian . Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden.POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahan karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, melakukan pelayanan kepada masyarakat. Namun polisi dan POLRI itu berbeda. Polisi adalah bagian dari kesatuan POLRI. Polisi juga disebut sebagai pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Di pengadilan polisi juga berfungsi sebagai penyidik yang tugasnya mencari barang bukti, keterangan dari berbagai sumber baik keterangan saksi maupun saksi ahli. Adapun tugas pokok polisi adalah sebagai berikut :

- (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (2) Menegakkan hukum
- (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk melakukan ketiga tugas diatas, polisi membutuhkan tugas-tugas tambahan yang harus diperhatikan, antara lain :

- (1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- (2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran di jalan raya
- (3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- (4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- (5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- (6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- (7) Melakukan pemyelididkan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya
- (8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hakasasi manusia
- (9) Melayani kepetingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh pihak dan/atau instansi yang berwenang
- (10)Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam tugas kepolisian
 - (11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah

³¹ Bambang Poernomo, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta. Hlm.25

Selain memiliki tugas diatas, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi utama, dalam Pasal 18 disebutkan bahwa fungsi utama kepolisian adalah :

- 1) Tugas Pembinaan Masyarakat (Pre-emitif)
 Dalam tugas ini, polisi dituntut untuk membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengenal hukum dan perundang-undangan. Polisi harus mampu mendekati masyarakat secara sosial agar lebih mudah beradaptasi dengan masyarakat dan lebih mudah untuk membina masyarakat.
 - 2) Tugas di Bidang Preventif
 Tugas ini mewajibkan polisi untuk memelihara kemandirian ketertiban masyarakat, menjaga keselamatan orang lain, benda dan barang termasuk perlindungan dan pertolongan. Lebih khusus untuk menjaga pelanggaran hukum.
- b) Jaksa
- Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sumber lain menyebutkan jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan atau tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dalam hukum. Dalam bidang hukum pidana dan perdata, tata usaha Negara dibedakan. Berikut tugas dan wewenang jaksa dalam bidang pidana, yaitu :
- (1) Melakukan penuntutan
 - (2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat
 - (4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik

Sedangkan dalam bidang hukum perdata, tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan /atau atas nama Negara atau pemerintah. Selain bidang hukum pidana dan perdata, ada tugas dan wewenang lain yang diatur Undang-Undang untuk Kejaksaan, bidang tersebut termasuk ketertiban dan ketentraman umum. Dalam ketertiban dan ketentraman umum, jaksa memiliki tugas dan wewenang :

- (1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
- (2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum
- (3) Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara

- (4) Pencegahan penodaan dan /atau penyalahgunaan agama
- (5) Penelitian serta pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seorang jaksa memegang tanggungjawab dalam tiga bidang hukum sekaligus yaitu dalam bidang pidana, perdata dan Tata Usaha Negara.

c) Hakim

Hakim adalah hakim agung dan hakim padana dan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim mahkamah. Selain itu, hakim adalah bagian dari suatu organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang diberikan kewajiban dan tanggungjawab agar hukum dan keadilan harus ditegakkan. Seorang hakim harus menegakkan keadilan baik dengan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis (seorang hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada) dan tidak boleh melanggar dengan asas dan peraturan peradilan berdasarkan Ketuhanan yang Mahaesa³².

Kedudukan hakim telah diatur di dalam Undang-Undang amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Profesi hakim merupakan profesi hukum karena hakekatnya adalah melayani masyarakat dibidang hukum. Oleh karena itu seorang hakim dituntut memiliki moralitas yang sangat tinggi dan tanggungjawab yang tinggi. Seorang hakim memiliki tiga tugas pokok, diantaranya :

- (a) Hakim bertugas membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaan serta perorganisasiannya.
- (b) Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.
- (c) Melakukan tugas pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga pemasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

Penegakan hukum terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba oleh Kepolisian memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin mayoritas atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat terhadap masyarakat lainnya akan dapat dihindari. Penegakan hukum secara ideal akan dapat

³²Bambang Waluyo, 2011, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.11

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan merupakan kepastian bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum³³.

2. Kerangka Konseptual

- a. Optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi.
- b. Proses adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
- c. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang³⁴.
- d. Penyelesaian perkara adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- e. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain yang melawan hukum³⁵

³³Abdussalam, H. R, 2012, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, hlm 86.

³⁴ M. Husein Harun, 2011, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

³⁵Siswanto Sunarso, 2015, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

- f. Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkannya ke dalam tubuh.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari kebenaran data di lapangan. Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono menyatakan aspek penelitian hukum empiris juga disebut sebagai *non-doctrinal research* atau *socio-legal research*.³⁷ Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Pada penelitian ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.

Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut hukum alam);
- 2) Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif didalam sistem perundang-undangan;
- 3) Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian kasus atau perkara (*in concreto*) atau apa yang diputus oleh hakim;
- 4) Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial yang empirik;

³⁶Ibid, hlm.2

³⁷Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; CV.Rajawali Pers, hlm. 43.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 3

- 5) Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum yang ada dalam benak manusia).

Penelitian empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁹ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁰ Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih Prabumulih).

2. Jenis dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.⁸ Data primer merupakan keterangan, pernyataan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data primer diperoleh dari sumber yang pertama seperti wawancara dan dokumentasi di Polres Prabumulih sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari

³⁹ Bambang Waluyo, 2012, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15

⁴⁰ Ibid, hlm.14

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.⁴¹

Sedangkan, Data Sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia, yaitu mencakup peraturan perundang-undangan, kontrak, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku-buku mengenai hukum perdata, buku-buku mengenai hukum jaminan, buku-buku mengenai hukum agraria, publikasi elektronik maupun bentuk-bentuk lain yang berkaitan dengan penelitian empiris. Data Sekunder dapat berupa bahan hukum Primer, Sekunder maupun Tertier.⁴² Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu

- 1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) KUHAP
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

⁴¹ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika, hlm. 42

⁴² Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm.12

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan narkoba.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi langsung terhadap narasumber.⁴³

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik ini dipakai untuk memperoleh data yang dilakukan dengan tanya jawab dengan narasumber. Sebelum penulis melakukan wawancara, terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan wawancara dilakukan secara terstruktur (*structured interview guide*). Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara tertulis yang sebelumnya telah disiapkan yang disusun secara sistematis, berantai dan berkembang pada saat penelitian berlangsung sehingga mengarah pada terjawabnya permasalahan penelitian ini. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan

⁴³ S. Nasution dan M. Thomas, 2009, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bandung: Jemmars, hlm. 58.

permasalahan yang dibahas, narasumber penelitian ini adalah: (1) Kanit Narkoba narkotika Kepolisian Kepolisian Resor Prabumulih: 1 orang; (2) Kasat Narkoba narkotika Kepolisian Kepolisian Resor Prabumulih: 1 orang; (3) Penyidik Narkoba narkotika Kepolisian Kepolisian Resor Prabumulih: 1 orang (4) tersangka : 1 orang.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berkaitan dengan optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih Prabumulih)

c. Pengamatan (Observasi)

Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian. Beberapa hal yang menjadi objek pengamatan yaitu optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkotika (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih Prabumulih).

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolah data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi⁴⁴:

⁴⁴ Bambang Sunggono, *op.cit*, hlm. 27-28

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

5. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁵ Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 154

tiga tahap atau komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara otomatis.⁴⁶

- a) Reduksi Data. Proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data bukanlah merupakan suatu yang terpisah dari analisis, reduksi data merupakan bagian dari analisis.
- b) Sajian Data. Sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan riset dan pengambilan tindakan yang meliputi berbagai jenis matrik, data, gambar dan sebagainya.
- c) Menarik Kesimpulan dan Verifikasi. Penarikan kesimpulan akhir dapat dilakukan ketika setelah memahami arti dari berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penulis menarik kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya makna makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya yakni merupakan validitasnya.⁴⁷

Ketiga komponen tersebut (proses analisa interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti selalu membuat reduksi data dan sajian

⁴⁶ HB Sutopo, *Op.Cit.*, hlm. 86

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 18-19

data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti mulai menarik kesimpulan dengan memverifikasi berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapatkan data-data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Apabila kesimpulan kurang mantap karena kurangnya rumusan dalam reduksi maupun sajian data, maka peneliti wajib kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data. Penelitian kualitatif prosesnya berlangsung dalam bentuk siklus.⁴⁸

G. Sistematika Penulisan

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori terkait pengertian penyidikan, manajemen penyidikan, sistem peradilan pidana, pemidanaan, tujuan pemidanaan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana narkotika.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 91-96

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan optimalisasi proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih Prabumulih) dan faktor yang menghambat proses penyidikan dalam penyelesaian perkara tindak pidana narkoba (Study Kasus di Kepolisian Resor Prabumulih Prabumulih).

BAB IV : PENUTUP

Penutup berisi dalam kesimpulan yang disertai saran-saran dari penulis

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdussalam, H. R, 2012, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta
- Adami Chazaw. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana*. Grafindo Persada. Jakarta
- Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____ 2015, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta
- Adrianus Meliala, Aryanto Sutadi, G. Ambar Wulan, Heru Susetyo, Sagara Budi Harahap, 2013, *Diskresi Kepolisian: Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Kompolnas, Jakarta
- Alvin S Johnson. 2014, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta
- A.Madjid Tawil, dkk, 2015, *Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya*, BNP Jatim: Surabaya
- Bambang Poernomo, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Amarta Buku. Yogyakarta.
- _____, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Bambang Waluyo, 2011, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2012, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; CV.Rajawali Pers
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 2016, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta
- Darwan Prinst, 2009, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta, Djambatan
- Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, AlumniAHM-PTHM, Jakarta

- Hani Handoko , 2016, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam
- Harahap M. Yahya, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hutabarat Ramly, 2015, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Jazuali, Ahmad, 2016, *Upaya Menjaga Diri Dari Bahaya Narkoba*. Bengawan Ilmu, Semarang
- Lamintang P.A.F., 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,_PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lydia Harlina Martono & Satya Joewana, 2012, *Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba Berbasis Sekolah*, P.T Balai Pustaka, Jakarta
- Lobby Loqman, 2012, *prapradilan di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mahrus Ali, 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Makmur , 2015, *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung PT. Refika Aditama
- Manullang M, 2017, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Marpaung Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Masruchin Rubai, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang
- MarjonoReksodiputro, 2015, *Pemantauan Pelaksanaan (Monitoring Hukum tentang Hak-hak Asasi Manusia, Human Right Law)*, dalam Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universita Indonesia
- _____, 2015, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta
- Muladi, 2015, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP

- Mulyatno, 2016, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- M. Husein Harun, 2011, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta
- M Najih, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang
- M. Nurul Irfan, 2015, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta
- Moeljanto, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Nasution S. dan M. Thomas, 2009, *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bandung: Jemmars
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2009, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta
- Ninie Suparni, 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2016, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- R. Abdoel Djarnali, 2015, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana
- _____, 2016, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin
- Roeslan Saleh, 2015, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Sarwoto, 2016, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, Ghalia Indonesia Jakarta
- Satjipto Raharjo. 2013, *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni. Bandung

- Sianturi S.R., 2017, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Sidik Sunaryo, 2015, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press
- Siswanto Sunarso, 2015, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Situmorang Victor M., Jusuf Juhir, 2015, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, penerbit Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2013, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta
- _____ dan Sri Mamudj, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soedjono Dirdjosisworo. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- _____, 2017, *Hukum Tentang Narotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung
- Sujamto, 2014, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Susi Adisti, 2017, *Belunggu Hitam Pergaulan Hancurnya Generasi Akibat Narkoba*, Restu Agung, Jakarta
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- _____ dan Abdul Halim Barkatullah. 2012, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*. PustakaPelajar. Yogyakarta.
- Todung Mulya Lubis, 2016, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Nusantara: Jakarta
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia

Wirjono, Prodjodikoro, 2015, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

_____, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

Yesmil Anwar dan Adang, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, Bandung

Yulies Tina Masriani, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta

Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika ,

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) KUHAP

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Sumber Lainnya

Adriyanto S.Kader, 2014, *Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion

Aleardo Zanghellini, 2019, “ A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence”, Canadian Journal of Law and Jurisprudence, Can. J.L. and Juris, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, page. 467. Diakses melalui <https://l.next.westlaw.com/Document/>, diakses pada tanggal 3 Januari 2021

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21768/3/Chapter%20II.pdf>
diakses 10 Oktober 2021 Pukul 21.02 wib

- Mardjono Reksodiputro, 2013, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Muhammad Arif Setiawan, 1996, *Proses Peradilan Pidana di Indonesia dalam Persepektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus tentang Pelaksanaan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Tersangka dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan)*, Tesis, Jakarta, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Nikychoy Synster, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (online) <http://sastranikychoysynyster.co.id/> Di akses Pada tanggal 21 September 2021 pukul 18:05 wib
- Rakian Jovan J. S. T. Y. , 2016, *Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*, JURNAL *Lex Crimen* Vol. V/No. 2/Februari/2016
- Suharyati, 2015. *Pengertian Kewenangan* diakses (online) <http://www.negarahukum.com/hukum/> Diakses Tanggal 5 Oktober 2021
- Yudha Cakra Buana, 2016, *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penangkapan (Kajian Atas Beberapa Putusan Praperadilan)*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor I Februari 2016